



PUTUSAN

Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wendi Argi Nansa Bin Topik Hidayat
2. Tempat lahir : RULUNG HELOK
3. Umur/Tanggal lahir : 25/3 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rulung Helok Induk RT 001 RW 002 Desa Rulung Helok Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa Wendi Argi Nansa Bin Topik Hidayat ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 11 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 11 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WENDI ARGİ NANSİ Bin TOPIK HİDAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa WENDI ARGİ NANSİ Bin TOPIK HİDAYAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Enggrek dengan ukuran LK 1.5 Meter;
 - 1 (satu) Buah Dodos Tombak dengan ukuran LK 1 meter;
 - 1 (satu) Buah keranjang yang terbuat dari kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER MX Jambong berwarna Hitam tanpa nopol, Noka : MH32S60059K606351, Tanpa Nosin;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak merek Yamaha.

Dirampas untuk negara

- 44 (empat puluh empat) tandan buah kelapa sawit.

Dikembalikan kepada PT Perkebunan Nusantara IV Reg 7 melalui saksi IMAN HARDIANTO Bin SYARIPUDIN

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap mohon keringanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **WENDI ARGI NANSA Bin TOPIK HIDAYAT** pada hari Rabu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2024 atau pada suatu waktu lain di tahun 2024 bertempat di Areal PTPN IV Reg 7 KSO Kebun Suli Abdeling 1 Blok 282 Desa Panang Jaya Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 08.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun III Desa Panang Jaya Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim sdr. TOPIK (belum tertangkap) mengajak Terdakwa untuk mengambil sawit di Areal PTPN IV Reg 7 KSO Kebun Suli Abdeling 1 Blok 282, kemudian Terdakwa bersama sdr. TOPIK berjalan kaki ke Areal tersebut dan memanen sawit tersebut, lalu sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa meminjam motor kepada sdr. YOGI (DPO) yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke areal tersebut menggunakan sepeda motor yang Terdakwa pinjam kepada sdr. YOGI, kemudian sdr. TOPIK memotong TBS (Tandan Buah Segar) yang berada di pohon menggunakan 1 (satu) buah enggrek, lalu Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah tombak untuk mengangkut TBS tersebut kedalam 1 (satu) buah keranjang terbuat dari kayu yang sudah terikat diatas 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter MX berwarna hitam dengan Nopol : BG 3928 BD milik sdr. YOGI yang dipinjam Terdakwa;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 12.00 WIB saksi AMAN SULAIMAN Bin KOSIM dan saksi RAMLI APRIANSYAH Bin MUHAMAD INSAN (Alm) (Keseluruhan merupakan karyawan PTPN) yang melihat kejadian tersebut langsung mengamankan Terdakwa dan sdr. TOPIK namun sdr. TOPIK terlepas dan melarikan diri, kemudian saksi-saksi melaporkan kejadian tersebut kepada sdr. IMAN HARDIANTO Bin SYARIPUDIN, lalu saksi-saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gunung Megang;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT Pekebunan Nusantara IV Reg 7 Kebun Suli mengalami kerugian lebih kurang Rp.2.732.400,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah) atas 44 (empat puluh empat) tandan buah segar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IMAN HARDIANTO BIN SARIFUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan saksi korban, dalam perkara terdakwa telah melakukan pencurian buah sawit milik PTPN IV REG 7 KSO KEBUN SULI, ABDELING 1 BLOK 282 Desa Panang Jaya, Kec. Gunung Megang, Kab. Muara Enim;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Areal PTPN IV REG 7 KSO KEBUN SULI, ABDELING 1 BLOK 282 Desa Panang Jaya, Kec. Gunung Megang, Kab. Muara Enim;

- Bahwa berawal dari pada saat saksi berada di Pos Jaga PTPN IV REG 7 KSO KEBUN SULI lalu sekira pukul 13.00 WIB, saksi menerima laporan dari Sdr. AMAN via telepon bahwa telah terjadi pencurian di Areal PTPN IV REG 7 KSO KEBUN SULI, ABDELING 1 BLOK 282 Desa Panang Jaya, Kec. Gunung Megang, Kab. Muara Enim "MAS, INI KAMI NGAMAKE WONG MALING SAWIT, TADI ADO DUO WONG PELAKUNYO, TAPI PAS KAMI AMANKE YANG SIKOKNYO KABUR, JADI TINGGAL SIKOK", kemudian saksi menjawab "OKE SIAP MAS , TERIMA KASIH ATAS LAPORANNYO. SEGERA AMANKAN DAN

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAWAK KE POS JAGA DULU”, lalu Sdr. AMAN menjawab “SIAP MAS KITO BAWAK KE POS”;

- Bahwa pada saat Rombongan sampai saksi melihat Pelaku Yaitu Sdr WANDI kemudian 44 (Empat puluh Empat) Tandan Buah Segar, 1 (satu) Buah Eggrek untuk Memanen, 1 (Satu) buah Tombak untuk mengangkut Sawit, 1 (Satu) Buah Keranjang Terbuat dari Kayu untuk mengangkut Sawit, dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX berwarna Hitam Dengan Nopol :BG 3928 BD kemudian saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Gunung Megang;

- Bahwa barang berupa buah sawit milik PTPN IV REG 7, dimana yang hilang berupa 44 (Empat puluh Empat) Tandan Buah Segar;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sehari hari terdakwa juga kerja manen disekitar situ, namun saat kejadian terdakwa tidak masuk namun datang pada saat melakukan kejadian tersebut;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian itu hanya mendapat laporan dari pihak security;

- Bahwa kejadian kehilangan seperti ini sudah sering terjadi;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi milik PTPN IV REG 7;

- Bahwa PTPN IV REG 7 KSO KEBUN SULI mengalami kerugian lebih kurang Rp.2.732.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu);

- Bahwa setahu saksi terdakwa ada ditemani orang lain saat melakukan perbuatan itu yaitu oleh bapaknya bernama Sdr. Topik ;

- Bahwa pengakuan terdakwa saat itu perannya mengumpulkan buah sawit yang sudah diambil oleh bapaknya kemudian diangkut dengan menggunakan motor kemudian dibawa ke tengkulak;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah sawit tersebut dari PTPN IV REG 7 KSO KEBUN SULI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. AMAN SULAIMAN BIN KHOSIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan perkara terdakwa telah melakukan pencurian buah sawit milik PTPN IV REG 7 KSO KEBUN SULI, ABDELING 1 BLOK 282 Desa Panang Jaya, Kec. Gunung Megang, Kab. Muara Enim;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Areal PTPN IV REG 7 KSO KEBUN SULI, ABDELING 1 BLOK 282 Desa Panang Jaya, Kec. Gunung Megang, Kab. Muara Enim;
- Bahwa berawal pada saat itu saksi bersama Sdr. RAMLI pada saat berada di Areal PTPN IV REG 7 KSO KEBUN SULI, ABDELING 1 BLOK 282 Desa Panang Jaya, Kec. Gunung Megang, Kab. Muara Enim, saksi bersama rekan saksi bernama Sdr. RAMLI melihat 2 (dua) orang pelaku masuk dari belakang areal ABDELING 1 BLOK 282 PTPN, lalu karena kecurigaan saksi dan rekannya kepada 2 (dua) orang tersebut lalu mereka menunggu di depan dan melihat 2 (dua) orang tersebut sedang memanen Sawit dengan cara memotong TBS yang berada di pohon menggunakan 1 (satu) buah eggrek, lalu menggunakan 1 (satu) buah tombak untuk mengangkat TBS tersebut kedalam 1 (satu) Buah Keranjang Terbuat dari Kayu yang sudah terikat diatas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX berwarna Hitam Dengan Nopol : BG 3928 BD;
- Bahwa melihat hal tsb dengan cepat saksi dan rekannya masuk dan mengamankan Pelaku Sdr. WANDI namun 1 (satu) orang pelaku lagi yang kami kenali yaitu Sdr. TAUFIK (DPO) sempat kami amankan juga namun terlepas dan kabur;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Danton Security PTPN IV REG 7 KSO KEBUN SULI yaitu Sdr. IMAN via telepon "MAS, INI KAMI NGAMAKE WONG MALING SAWIT, TADI ADO DUO WONG PELAKUNYO, TAPI PAS KAMI AMANKE YANG SIKOKNYO KABUR, JADI TINGGAL SIKOK" , lalu Sdr. IMAN menjawab "OKE SIAP MAS, TERIMA KASIH ATAS LAPORANNYO. SEGERA AMANKAN DAN BAWAK KE POS JAGA DULU" , lalu saksi, menjawab "SIAP MAS KITO BAWAK KE POS", lalu terdakwa beserta barang barang bukti tersebut dibawa oleh saksi bersama rekannya ke Pos Jaga Security. Setelah sampai di Pos Security. Sdr. IMAN melaporkan kejadiann tersebut ke atasan terkait dan mendapat perintah untuk segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gunung Megang;
- Bahwa barang milik PTPN IV REG 7 KSO KEBUN SULI yang hilang berupa 44 (Empat puluh Empat) Tandan Buah Segar;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sehari-hari terdakwa juga kerja manen disekitar situ namun saat kejadian terdakwa tidak masuk namun datang pada saat melakukan kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian seperti ini sudah sering terjadi kehilangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik PTPN IV REG 7 KSO KEBUN SULI;
- Bahwa PTPN IV REG 7 KSO KEBUN SULI mengalami kerugian lebih kurang Rp.2.732.000 (dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu);
- Bahwa setahu saksi terdakwa saat itu ditemani oleh bapaknya bernama Topik saat melakukan pembuatan pengambilan buah sawit itu;
- Bahwa terdakwa adalah pekerja di PTPN IV REG 7 KSO KEBUN SULI sebagai pemanen yang berada diareal itu;
- Bahwa saat itu terdakwa memakai alat berupa 1 (satu) buah eggrek, lalu menggunakan 1 (satu) buah tombak untuk mengangkut TBS tersebut kedalam 1 (satu) Buah Keranjang Terbuat dari Kayu yang sudah terikat diatas;
- Bahwa pengakuan terdakwa saat itu perannya mengumpulkan buah sawit yang sudah diambil oleh bapaknya kemudian diangkut dengan menggunakan motor kemudian dibawa ke tengkulak;
- Bahwa terdakwa untuk mengambil buah sawit milik PTPN IV tidak ada izin ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. RAMLI APRIANSYAH BIN MUHAMAD INSAN (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan perkara terdakwa telah melakukan pencurian buah sawit milik PTPN IV REG 7 KSO KEBUN SULI, ABDELING 1 BLOK 282 Desa Panang Jaya, Kec. Gunung Megang, Kab. Muara Enim;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Areal PTPN IV REG 7 KSO KEBUN SULI, ABDELING 1 BLOK 282 Desa Panang Jaya, Kec. Gunung Megang, Kab. Muara Enim;
- Bahwa berawal pada saat itu saksi bersama rekan bernama Sdr. Aman, pada saat berada di Areal PTPN IV REG 7 KSO KEBUN SULI, ABDELING 1 BLOK 282 Desa Panang Jaya, Kec. Gunung Megang, Kab.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mre



Muara Enim, saksi bersama rekannya, melihat 2 (dua) orang pelaku masuk dari belakang areal ABDELING 1 BLOK 282 PTPN lalu karena kecurigaan mereka kepada 2 (dua) orang tersebut lalu mereka menunggu didepan dan melihat 2 (dua) orang tersebut sedang memanen Sawit dengan cara memotong TBS yang berada di pohon menggunakan 1 (satu) buah eggrek, lalu menggunakan 1 (satu) buah tombak untuk mengangkut TBS tersebut kedalam 1 (Satu) Buah Keranjang Terbuat dari Kayu yang sudah terikat diatas 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX berwarna Hitam Dengan Nopol : BG 3928 BD. Melihat hal tsb dengan cepat kami masuk dan mengamankan Pelaku Sdr. WANDI namun 1 (satu) orang pelaku lagi yang kami kenali yaitu Sdr. TAUFIK (DPO) sempat kami amankan juga namun terlepas dan kabur;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi bersama rekannya melaporkan ke Danton Security PTPN IV REG 7 KSO KEBUN SULI yaitu Sdr. IMAN via telepon "MAS, INI KAMI NGAMAKE WONG MALING SAWIT, TADI ADO DUO WONG PELAKUNYO, TAPI PAS KAMI AMANKE YANG SIKOKNYO KABUR, JADI TINGGAL SIKOK", Lalu Sdr. IMAN menjawab "OKE SIAP MAS, TERIMA KASIH ATAS LAPORANNYO. SEGERA AMANKAN DAN BAWAK KE POS JAGA DULU", lalu saksi menjawab "SIAP MAS KITO BAWAK KE POS", lalu terdakwa beserta barang barang bukti tersebut oleh saksi bersama rekannya dibawa ke Pos Jaga Security;

- Bahwa setelah sampai di Pos Security. Sdr. IMAN melaporkan kejadian tersebut ke atasan terkait dan mendapat perintah untuk segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gunung Megang;

- Bahwa barang milik PTPN IV REG 7 KSO KEBUN SULI yang hilang berupa 44 (Empat puluh Empat) Tandan Buah Segar;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sehari hari terdakwa juga kerja manen disekitar situ namun saat kejadian terdakwa tidak masuk namun datang pada saat melakukan kejadian tersebut;

- Bahwa kejadian seperti ini sudah sering terjadi kehilangan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik PTPN IV REG 7 KSO KEBUN SULI;

- Bahwa PTPN IV REG 7 KSO KEBUN SULI mengalami kerugian lebih kurang Rp.2.732.000 (dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu);

- Bahwa setahu saksi terdakwa saat itu ditemani oleh bapaknya bernama Topik saat melakukan pembuatan pengambilan buah sawit itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah pekerja di PTPN IV REG 7 KSO KEBUN SULI sebagai pemanen yang berada diareal itu;
- Bahwa saat itu terdakwa memakai alat berupa 1 (satu) buah eggrek, lalu menggunakan 1 (satu) buah tombak untuk mengangkat TBS tersebut kedalam 1 (Satu) Buah Keranjang Terbuat dari Kayu yang sudah terikat diatas;
- Bahwa pengakuan terdakwa saat itu perannya mengumpulkan buah sawit yang sudah diambil oleh bapaknya kemudian diangkut dengan menggunakan motor kemudian dibawa ke tengkulak;
- Bahwa terdakwa untuk mengambil buah sawit milik PTPN IV tidak ada izin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kejadian pengambilan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Areal PTPN IV REG 7 KSO KEBUN SULI, ABDELING 1 BLOK 282 Desa Panang Jaya, Kec. Gunung Megang, Kab. Muara Enim.
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut PTPN VII Unit Sungai Lengi
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa bersama Ayah Terdakwa sendiri yaitu Sdr.TOPIK menggunakan 1 (satu) Buah Eggrek untuk Memanen, 1 (Satu) buah Dodos Tombak untuk mengangkat Sawit, 1 (Satu) Buah Keranjang Terbuat dari Kayu untuk mengangkat Sawit, dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX berwarna Hitam Dengan Nopol : BG 3928 BD.
- Bahwa peran Terdakwa yaitu mengangkat TBS Sawit yang sudah di potong oleh ayah Terdakwa yaitu Sdr. TOPIK lalu memindahkan menggunakan Tombak kedalam 1 (Satu) buah keranjang terbuat dari kayu yang sudah terikat diatas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX berwarna Hitam Dengan Nopol : BG 3928 BD
- Bahwa peran ayah Terdakwa yaitu Sdr. TOPIK memotong TBS yang berada di pohon menggunakan 1 (satu) buah eggrek.
- Bahwa yang mempunyai ide melakukan perbuatan tsb yaitu Sdr. TOPIK;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu ayah Terdakwa yaitu Sdr. TOPIK memotong TBS yang berada di pohon menggunakan 1 (satu) buah eggrek, lalu Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah tombak untuk mengangkat TBS tersebut kedalam 1 (Satu) Buah Keranjang Terbuat dari Kayu yang sudah terikat diatas 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX berwarna Hitam Dengan Nopol : BG 3928 BD Yang saya dan Sdr. TOPIK gununangkan melakukukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kronologi kejadian tsb yaitu berawal pada Hari Minggu, 01 September 2024 sekira pukul 08.30 saat itu ketika dirumah Terdakwa di Dusun III Desa Panang Jaya, Kec. Gunung Megang, Kab. Muara Enim, ayah Terdakwa Sdr. TOPIK (DPO) berkata kepada Terdakwa "PAYO NGAMBEK SAWIT, INI HARI MINGGU, DAK KATEK ROMBONGAN PATROLI" lalu Terdakwa menjawab "AYO" lalu pada pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama ayah Terdakwa Sdr. TOPIK berjalan kaki ke Areal PTPN IV REG 7 KSO KEBUN SULI, ABDELING 1 BLOK 282 lalu memanen sawit tsb.
- Bahwa lalu pada pukul 10.00 WIB Terdakwa meminjam motor kepada Sdr. YOGI yang berada tidak jauh dari lokasi. Setelah meminjam sepeda motor tsb Terdakwa kembali lagi ke Areal PTPN IV REG 7 KSO KEBUN SULI, ABDELING 1 BLOK 282 lalu ayah Terdakwa Yaitu Sdr. TOPIK memotong TBS yang berada di pohon menggunakan 1 (satu) buah eggrek, lalu Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah tombak untuk mengangkat TBS tersebut kedalam 1 (Satu) Buah Keranjang Terbuat dari kayu yang sudah terikat diatas 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX berwarna Hitam Dengan Nopol : BG 3928 BD Yang saya dan Sdr. TOPIK pinjam dari Sdr YOG. Sekira pukul 12.00 WIB datanglah Tim Patroli langsung mengamankan Terdakwa dan Sdr. TOPIK namun pada saat diamankan ayah Terdakwa Sdr. TOPIK melawan dan lepas lalu kabur;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti lainnya di bawa ke pos security PTPN, kemudian sampailah Terdakwa di Polsek Gunung Megang saat ini.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit di PTPN tersebut sudah 7 (Tujuh) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge) dipersidangan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER MX Jambong berwarna Hitam tanpa nopol, Noka : MH32S60059K606351, Tanpa Nosin;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak merek Yamaha;
- 44 (empat puluh empat) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) Buah Enggrek dengan ukuran LK 1.5 Meter;
- 1 (satu) Buah Dodos Tombak dengan ukuran LK 1 meter;
- 1 (satu) Buah keranjang yang terbuat dari kayu.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama ayah dari Terdakwa yaitu sdr. TOPIK pada hari Rabu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Areal PTPN IV Reg 7 KSO Kebun Suli Abdeling 1 Blok 282 Desa Panang Jaya Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim, bersama dengan ayah Terdakwa bernama TOPIK (belum tertangkap) **mengambil barang sesuatu yaitu kelapa sawit** milik PT Pekebunan Nusantara IV Reg 7 Kebun Suli selanjutnya sebagai Korban;
- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 08.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun III Desa Panang Jaya Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim sdr. TOPIK (belum tertangkap) mengajak Terdakwa untuk mengambil sawit di Areal PTPN IV Reg 7 KSO Kebun Suli Abdeling 1 Blok 282;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama sdr. TOPIK berjalan kaki ke Areal tersebut dan memanen sawit tersebut, lalu sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa meminjam motor kepada sdr. YOGI (DPO) yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke areal tersebut menggunakan sepeda motor yang Terdakwa pinjam kepada sdr. YOGI;
- Bahwa benar sdr. TOPIK memotong TBS (Tandan Buah Segar) yang berada di pohon menggunakan 1 (satu) buah enggrek, lalu Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah tombak untuk mengangkat TBS tersebut kedalam 1 (satu) buah keranjang terbuat dari kayu yang sudah terikat diatas 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter MX berwarna hitam dengan Nopol : BG 3928 BD milik sdr. YOGI yang dipinjam Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya saat itu sekira pukul 12.00 WIB saksi AMAN SULAIMAN Bin KOSIM dan saksi RAMLI APRIANSYAH Bin MUHAMAD INSAN (Alm) (Keseluruhan merupakan karyawan PTPN) yang melihat kejadian tersebut langsung mengamankan Terdakwa dan sdr. TOPIK, namun sdr. TOPIK terlepas dan melarikan diri, kemudian saksi-saksi melaporkan kejadian tersebut kepada sdr. IMAN HARDIANTO Bin SYARIPUDIN, lalu saksi-saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gunung Megang;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa dan sdr. TOPIK dilakukan tanpa ijin dari pihak PTPN IV, kemudian diketahui kepala sawit yang telah diambil disembunyikan dengan menutupi menggunakan semak-semak, dengan jumlah 44 (empat puluh empat) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT Pekebunan Nusantara IV Reg 7 Kebun Suli mengalami kerugian lebih kurang Rp.2.732.400,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah) atas 44 (empat puluh empat) tandan buah segar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";
3. Unsur "Dengan Maksud Memiliki Barang Itu Secara Melawan Hukum";
4. Unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang / siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mre



Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa WENDI ARGI NANSA Bin TOPIK HIDAYAT pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim Ketua identitas Terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada Terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'mengambil' adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang dengan membawa barang tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat selesainya perbuatan mengambil yang artinya juga merupakan syarat selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang' dalam ketentuan pasal ini adalah barang bergerak, yaitu setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan barang yang diambil haruslah barang yang seluruhnya milik orang lain bukan milik pelaku atau setidaknya sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain dan sebagian yang lain lagi dapat merupakan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa bersama ayah dari Terdakwa yaitu sdr. TOPIK pada hari Rabu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Areal PTPN IV Reg 7 KSO Kebun Suli Abdeling 1 Blok 282 Desa Panang Jaya Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim, bersama dengan ayah Terdakwa bernama TOPIK (belum tertangkap) **mengambil**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu yaitu kelapa sawit milik PT Pekebunan Nusantara IV Reg 7 Kebun Suli selanjutnya sebagai Korban;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 08.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun III Desa Panang Jaya Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim sdr. TOPIK (belum tertangkap) mengajak Terdakwa untuk mengambil sawit di Areal PTPN IV Reg 7 KSO Kebun Suli Abdeling 1 Blok 282;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama sdr. TOPIK berjalan kaki ke Areal tersebut dan memanen sawit tersebut, lalu sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa meminjam motor kepada sdr. YOGI (DPO) yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke areal tersebut menggunakan sepeda motor yang Terdakwa pinjam kepada sdr. YOGI;

Menimbang, bahwa benar sdr. TOPIK memotong TBS (Tandan Buah Segar) yang berada di pohon menggunakan 1 (satu) buah enggrek, lalu Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah tombak untuk mengangkut TBS tersebut kedalam 1 (satu) buah keranjang terbuat dari kayu yang sudah terikat diatas 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter MX berwarna hitam dengan Nopol : BG 3928 BD milik sdr. YOGI yang dipinjam Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat itu sekira pukul 12.00 WIB saksi AMAN SULAIMAN Bin KOSIM dan saksi RAMLI APRIANSYAH Bin MUHAMAD INSAN (Alm) (Keseluruhan merupakan karyawan PTPN) yang melihat kejadian tersebut langsung mengamankan Terdakwa dan sdr. TOPIK, namun sdr. TOPIK terlepas dan melarikan diri, kemudian saksi-saksi melaporkan kejadian tersebut kepada sdr. IMAN HARDIANTO Bin SYARIPUDIN, lalu saksi-saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gunung Megang;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dan sdr. TOPIK dilakukan tanpa ijin dari pihak PTPN IV, kemudian diketahui kepala sawit yang telah diambil disembunyikan dengan menutupi menggunakan semak-semak, dengan jumlah 44 (empat puluh empat) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Memiliki Barang Itu Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa ‘maksud memiliki dengan melawan hukum’ atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadar memiliki benda orang lain (yang dengan cara demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif dan pendapat ini telah sesuai dengan keterangan dalam MVT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya (Moeljatno);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa benar Terdakwa bersama ayah dari Terdakwa yaitu sdr. TOPIK pada hari Rabu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Areal PTPN IV Reg 7 KSO Kebun Suli Abdeling 1 Blok 282 Desa Panang Jaya Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim, bersama dengan ayah Terdakwa bernama TOPIK (belum tertangkap) *mengambil barang sesuatu yaitu kelapa sawit* milik PT Pekebunan Nusantara IV Reg 7 Kebun Suli selanjutnya sebagai Korban;

Menimbang, bahwa pada saat itu sekira pukul 12.00 WIB saksi AMAN SULAIMAN Bin KOSIM dan saksi RAMLI APRIANSYAH Bin MUHAMAD INSAN (Alm) (Keseluruhan merupakan karyawan PTPN) yang melihat kejadian tersebut langsung mengamankan Terdakwa dan sdr. TOPIK, namun sdr. TOPIK terlepas dan melarikan diri, kemudian saksi-saksi melaporkan kejadian tersebut kepada sdr. IMAN HARDIANTO Bin SYARIPUDIN, lalu saksi-saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gunung Megang;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dan sdr. TOPIK dilakukan tanpa ijin dari pihak PTPN IV, kemudian diketahui kepala sawit yang telah diambil disembunyikan dengan menutupi menggunakan semak-semak, dengan jumlah 44 (empat puluh empat) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT Pekebunan Nusantara IV Reg 7 Kebun Suli mengalami kerugian lebih kurang Rp.2.732.400,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah) atas 44 (empat puluh empat) tandan buah segar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim Unsur "Dengan Maksud Memiliki Barang Itu Secara Melawan Hukum" telah pula terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana adalah setara dengan arti turut serta melakukan, sehingga mengakibatkan setiap orang dari mereka yang melakukan pencurian dipertanggung-jawabkan atas kejahatannya itu sebagai satu keseluruhan yang mencakup perbuatan-perbuatan yang ia sendiri tidak melakukannya melainkan dilakukan oleh rekan pesertanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa benar Terdakwa bersama ayah dari Terdakwa yaitu sdr. TOPIK pada hari Rabu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Areal PTPN IV Reg 7 KSO Kebun Suli Abdeling 1 Blok 282 Desa Panang Jaya Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim, bersama dengan ayah Terdakwa bernama TOPIK (belum tertangkap) *mengambil barang sesuatu yaitu kelapa sawit* milik PT Pekebunan Nusantara IV Reg 7 Kebun Suli selanjutnya sebagai Korban;

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 08.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun III Desa Panang Jaya Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim sdr. TOPIK (belum tertangkap) mengajak Terdakwa untuk mengambil sawit di Areal PTPN IV Reg 7 KSO Kebun Suli Abdeling 1 Blok 282;

Menimbang, bahwa benar kemudian Terdakwa bersama sdr. TOPIK berjalan kaki ke Areal tersebut dan memanen sawit tersebut, lalu sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa meminjam motor kepada sdr. YOGI (DPO) yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke areal tersebut menggunakan sepeda motor yang Terdakwa pinjam kepada sdr. YOGI;

Menimbang, bahwa saat itu peran sdr. TOPIK memotong TBS (Tandan Buah Segar) yang berada di pohon menggunakan 1 (satu) buah enggrek, lalu Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah tombak untuk mengangkut TBS tersebut kedalam 1 (satu) buah keranjang terbuat dari kayu yang sudah terikat diatas 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter MX berwarna hitam dengan Nopol : BG 3928 BD milik sdr. YOGI yang dipinjam Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar perbuatan terdakwa dan sdr. TOPIK dilakukan tanpa ijin dari pihak PTPN IV, diketahui PT Pekebunan Nusantara IV Reg 7 Kebun Suli mengalami kerugian lebih kurang Rp.2.732.400,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah) atas 44 (empat puluh empat) tandan buah segar;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka peran terdakwa bersama ayah terdakwa yaitu TOPIK (belum tertangkap) saat itu telah terbukti, sehingga dari fakta tersebut jelas tergambar sebuah kerja sama dengan adanya saling pengertian mengenai peran masing-masing;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sudah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dihukum sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Enggrek dengan ukuran LK 1.5 Meter; 1 (satu) Buah Dodos Tombak dengan ukuran LK 1 meter; dan 1 (satu) Buah keranjang yang terbuat dari kayu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER MX Jambrong berwarna Hitam tanpa nopol, Noka : MH32S60059K606351, Tanpa Nosin dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak merek Yamaha, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mre



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) tandan buah kelapa sawit yang telah disita dari *PT Perkebunan Nusantara IV Reg 7*, maka karena merupakan barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama sdr. TOPIK (belum tertangkap) dari areal perkebunan sawit *PT Perkebunan Nusantara IV Reg 7* dan benar merupakan milik dari *PT Perkebunan Nusantara IV Reg 7* tersebut, maka Majelis Hakim memutuskan haruslah dikembalikan kepada *PT Perkebunan Nusantara IV Reg 7* melalui saksi IMAN HARDIANTO Bin SYARIPUDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban yaitu *PT Perkebunan Nusantara IV Reg 7*;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WENDI ARGI NANSA Bin TOPIK HIDAYAT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WENDI ARGI NANSA Bin TOPIK HIDAYAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Enggrek dengan ukuran LK 1.5 Meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Dodos Tombak dengan ukuran LK 1 meter;
- 1 (satu) Buah keranjang yang terbuat dari kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER MX Jambrong berwarna Hitam tanpa nopol, Noka : MH32S60059K606351, Tanpa Nosin;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak merek Yamaha;

Dirampas untuk negara;

- 44 (empat puluh empat) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT Perkebunan Nusantara IV Reg 7 melalui saksi IMAN HARDIANTO Bin SYARIPUDIN

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Arief Karyadi S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Shelly Noveriyati S., S.H., Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GLORIA RICE ERICA, SE., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Robby Ramadhan Abdi Pranata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shelly Noveriyati S., S.H.

Arief Karyadi S.H., M.Hum.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

GLORIA RICE ERICA, SE.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mre